



**KEPUTUSAN
KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI**

NOMOR : 695/SK/LABKES/419.108.11/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KESEHATAN KLINIK**

**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinik dengan Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri .
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. barang,
 - b. jasa, dan
 - c. administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : 02 September 2024

**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI**



Suwarni, S. ST, M. Kes
Pembina

NIP. 19750819 199703 2 002

**Lampiran : Keputusan Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan Daerah Kota Kediri**
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 02 September 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinik

1. Pemeriksaan Kimia Klinik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Berpuasa kurang lebih 12 Jam 3. Menjelaskan konsumsi obat-obatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas di formulir Permintaan Pemeriksaan Kimia Klinik dan persetujuan tindakan (<i>Inform Consent</i>) 3. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Qris 4. Pasien dilakukan tindakan pengambilan darah vena (<i>Phlebotomy</i>) 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium Kimia Klinik oleh Petugas ATLM 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (Dua) Jam
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gula Darah <ul style="list-style-type: none"> • Gula Darah Puasa/BSN : 25.000,- • Gula Darah 2 Jam PP : 25.000,- • Gula Darah Sewaktu : 25.000,- 2. Analisa Lemak <ul style="list-style-type: none"> • Kolesterol Total : 25.000,- • LDL : 35.000,- • HDL : 35.000,- • Trigliserida : 25.000,- 3. Fungsi Hati : 30.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Bilirubin Direct/Indirect : 25.000,- • SGOT/AST : 25.000,- • SGPT/ALT : 45.000,- • ALP : 45.000,-

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Globulin 4. Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> • Creatinine/Serum Creatinine : 25.000,- • Ureum/Bun : 25.000,- • Uric Acid/ Asam Urat : 25.000,- • Calcium : 55.000,- • Kalium : 55.000,- • Natrium : 55.000,- • Natrium Klorida : 55.000,- • BJ Klorida : 55.000,-
5.	Produk pelayanan	<p>Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gula Darah <ol style="list-style-type: none"> a. Gula Darah Puasa/BSN b. Gula Darah 2 Jam PP c. Gula Darah Sewaktu 2. Analisa Lemak <ol style="list-style-type: none"> a. Kolesterol Total b. LDL c. HDL d. Trigliserida 3. Fungsi Hati <ol style="list-style-type: none"> a. Bilirubin Direct/Indirect b. SGOT/AST c. SGPT/ALT d. ALP e. Gamma GT f. Total Protein g. Albumin h. Globulin 4. Fungsi Ginjal <ol style="list-style-type: none"> a. Creatinine/Serum Creatinine b. Ureum/Bun c. Uric Acid/ Asam Urat d. Calcium e. Kalium f. Natrium g. Natrium Klorida h. BJ Klorida
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri Jl. Kartini No. 7 Kediri 2. Nomor HP Kantor : 085755965923 3. Instagram : labkesdakotakediri 4. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 5. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 2. Surat Izin Operasional dari DPMPTSP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2024 tentang Surat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sduit 2. Alkohol Swab 3. Tabung Vacuntainer 4. Alat Kimia Klinik "Mindray BS-120"
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis (ATLM)
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

2. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Menjelaskan konsumsi obat-obatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas di formulir Permintaan Pemeriksaan Kimia Klinik dan Inform Consent 3. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Qris 4. Pasien dilakukan tindakan pengambilan sampel sesuai kebutuhan pemeriksaan 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium Kimia Klinik oleh Petugas ATLM 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Biaya/tarif	1. Malaria 2. Bakteri Tahan Asam (BTA) 3. Mikrofilaria 4. Pewarnaan ZN 5. Pewarnaan Niesser 6. Pewarnaan Gram 7. Tricomonas 8. Candidiasis 9. Shipilis	: 50.000,- : 15.000,- : 50.000,- : 15.000,- : 15.000,- : 30.000,- : 20.000,- : 20.000,- : 25.000,-
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik : 1. Malaria 2. Mikrofilaria 3. Pewarnaan ZN 4. Pewarnaan Niesser 5. Pewarnaan Gram 6. Tricomonas 7. Candidiasis 8. Shipilis	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri Jl. Kartini No. 7 Kediri 2. Nomor HP Kantor : 085755965923 3. Instagram : labkesdakotakediri 4. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 5. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com	
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 3. Surat Izin Operasional dari DPMPSTSP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2024 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah	
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Cover Glass 2. Mikroskop 3. Pipet 4. Bahan Pengecat ZN/Niesser/Gram (sesuai pemeriksaan) 5. Bunsen 6. Penjapit Kayu	
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis (ATLM)	
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

3. Pemeriksaan Hematologi Darah Lengkap

NO.	KOMPONEN	URAIAN																				
1.	Persyaratan	Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) <ol style="list-style-type: none"> a) KTP (Kartu Tanda Penduduk) b) Menjelaskan konsumsi obat-obatan 																				
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas di formulir Permintaan Pemeriksaan Kimia Klinik dan persetujuan tindakan (<i>Inform Consent</i>) 3. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Qris 4. Pasien dilakukan tindakan pengambilan darah vena (<i>Phlebotomy</i>) 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium Kimia Klinik oleh Petugas ATLM 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan 																				
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) Jam																				
4.	Biaya/tarif	<table> <tbody> <tr> <td>1. Hemoglobin</td> <td>: 18.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Leukosit</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Eritrosit</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. LED</td> <td>: 18.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Thrombosit</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>6. Packed Cell Volume</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>7. Hitung Jenis</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>8. Retikulosit</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>9. Hapusan Darah</td> <td>: 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>10. Cloting Time</td> <td>: 15.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	1. Hemoglobin	: 18.000,-	2. Leukosit	: 10.000,-	3. Eritrosit	: 10.000,-	4. LED	: 18.000,-	5. Thrombosit	: 10.000,-	6. Packed Cell Volume	: 10.000,-	7. Hitung Jenis	: 10.000,-	8. Retikulosit	: 10.000,-	9. Hapusan Darah	: 10.000,-	10. Cloting Time	: 15.000,-
1. Hemoglobin	: 18.000,-																					
2. Leukosit	: 10.000,-																					
3. Eritrosit	: 10.000,-																					
4. LED	: 18.000,-																					
5. Thrombosit	: 10.000,-																					
6. Packed Cell Volume	: 10.000,-																					
7. Hitung Jenis	: 10.000,-																					
8. Retikulosit	: 10.000,-																					
9. Hapusan Darah	: 10.000,-																					
10. Cloting Time	: 15.000,-																					

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Darah Lengkap
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri Jl. Kartini No. 7 Kediri 2. Nomor HP Kantor : 085755965923 3. Instragram : abkesdakotakediri 4. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 5. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 2. Surat Izin Operasional dari DPMPTSP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2023 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sputum 2. Alkohol Swab 3. Tabung Vacuntainer 4. Alat Hematologi "Mindray BC-5390 CRP"
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis (ATLM)
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung setiap petugas
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

4. Pemeriksaan Urinalisa

NO	KOMPONEN	URAIAN																
1.	Persyaratan	Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) a) KTP (Kartu Tanda Penduduk) b) Menjelaskan konsumsi obat-obatan																
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas di formulir Permintaan Pemeriksaan Kimia Klinik dan persetujuan tindakan (<i>Inform Consent</i>) 3. Pembayaran pemeriksaan sesuai tariff Perda menggunakan Qris 4. Pasien diminta untuk berkemih dan ditampung didalam botol ulir bertutup lebar 5. Pemeriksaan spesimen menggunakan alat laboratorium Urinalisa oleh Petugas ATLM 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 																
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (Satu) Jam																
4.	Biaya/tarif	<table border="0"> <tr><td>1. Albumin</td><td>: 10.000,-</td></tr> <tr><td>2. Reduksi</td><td>: 5.000,-</td></tr> <tr><td>3. Urobilin</td><td>: 5.000,-</td></tr> <tr><td>4. Bilirubin</td><td>: 10.000,-</td></tr> <tr><td>5. Sedimen</td><td>: 10.000,-</td></tr> <tr><td>6. Berat Jenis</td><td>: 5.000,-</td></tr> <tr><td>7. pH</td><td>: 5.000,-</td></tr> <tr><td>8. Keton/Aseton</td><td>: 5.000,-</td></tr> </table>	1. Albumin	: 10.000,-	2. Reduksi	: 5.000,-	3. Urobilin	: 5.000,-	4. Bilirubin	: 10.000,-	5. Sedimen	: 10.000,-	6. Berat Jenis	: 5.000,-	7. pH	: 5.000,-	8. Keton/Aseton	: 5.000,-
1. Albumin	: 10.000,-																	
2. Reduksi	: 5.000,-																	
3. Urobilin	: 5.000,-																	
4. Bilirubin	: 10.000,-																	
5. Sedimen	: 10.000,-																	
6. Berat Jenis	: 5.000,-																	
7. pH	: 5.000,-																	
8. Keton/Aseton	: 5.000,-																	
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Urinalisa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Albumin 2. Reduksi 3. Urobilin 4. Bilirubin 5. Sedimen 6. Berat Jenis 7. pH 8. Keton/Aseton 																
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri 2. Jl. Kartini No. 7 Kediri 3. Nomor HP Kantor : 085755965923 4. Instagram : abkesdakotakediri 5. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 6. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com 																
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 2. Surat Izin Operasional dari DPMPSTP 																

NO	KOMPONEN	URAIAN
.		Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2023 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Pot Penampung Urin 2. Alat Urinalisa "Insight U500"
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis (ATLM)
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

5. Pemeriksaan Imuno-Serologi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) a) KTP (Kartu Tanda Penduduk) b) Menjelaskan konsumsi obat-obatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas di formulir permintaan pemeriksaan Kimia Klinik dan persetujuan tindakan (<i>Inform Consent</i>) 3. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tarif Perda menggunakan Qris 4. Pasien dilakukan tindakan pengambilan darah vena (<i>Phlebotomy</i>) 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium Imuno-Serologi oleh Petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (Satu) Jam
4.	Biaya/tarif	1. Tes Widal : 25.000,- 2. VDRL : 50.000,- 3. TPHA : 50.000,- 4. HbsAg (RPHA) : 75.000,- 5. Hbs AB : 110.000,- 6. IgG Dengue : 100.000,- 7. IgM Dengue : 100.000,- 8. RDT Covid-19 : 50.000,- 9. PCR Covid-19 : 200.000,- 10. Test Kehamilan : 10.000,- 11. Reactive protein /CRP : 25.000,- 12. Rheumatoid Arthritis/ RA : 25.000,- 13. IgM IgG Salmonella : 160.000,- 14. IgM Toxoplasma : 190.000,- 15. IgM Toxoplasma : 190.000,- 16. Anti HIV : 100.000,- 17. Anti HIV (3 Reagen) : 300.000,- 18. TCM TB : 250.000,- 19. TCM Covid-19 : 200.000,-
5.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Imuno-Serologi : 1. Tes Widal 2. VDRL 3. TPHA 4. HbsAg (RPHA) 5. HbsAg (PHA) 6. Anti HbsAg 7. Reactive Protein/CRP 8. Rheumatoid Arthritis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	7. Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri 8. Jl. Kartini No. 7 Kediri 9. Nomor HP Kantor : 085755965923 10. Instagram : abkesdakotakediri 11. Facebook : Labkesdakotakediri Kdr 12. Email : Labkesdakotakediri@gmail.com
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan 2. Surat Izin Operasional dari DPMPSTP Nomor : 503/0001/ILKD/419.104/2023 tentang Surat Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sputum 2. Alkohol Swab 3. Tabung Vacuntainer 4. Objek Glass 5. Mikroskop

NO.	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas Teknis (ATLM)
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPT Labkesda Kota Kediri

**KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA KEDIRI**



Suwarni, S. ST, M. Kes
Pembina

NIP. 19750819 199703 2 002